



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 27 Agustus 2025

Nomor : 800/812/DPMDes/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penegasan Surat Permintaan Data Desa**

Yth. **Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah**
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/685/DPMDes/VII/2025, tanggal 31 Juli 2025, hal Permintaan Data Desa, maka dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Surat Gubernur tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan data yang dimaksud adalah data masyarakat yang telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah, seperti BLT, PKH, dan bantuan sejenisnya, dan yang telah tercatat dalam *database* desa dan bukan merupakan data baru kecuali masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tapi tidak terdata dalam database desa;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah meminta data pribadi masyarakat melalui *Google Form* dan *WhatsApp* berupa fotokopi KTP/KK, maupun nomor rekening, serta tidak pernah meminta pungutan atau biaya dalam pengumpulan data dimaksud. Kartu Huma Betang yang selama ini beredar di masyarakat hanyalah kartu contoh yang dicetak dan digunakan pada saat kegiatan sosialisasi, bukan merupakan kartu resmi yang siap dimanfaatkan;
3. Data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten agar segera dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan verifikasi.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan serta diteruskan kepada Pemerintah Desa di wilayah Saudara agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap surat tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; dan
21. Koordinator Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara